

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan
 - a. Surat Izin : Surat Ijin Usaha Perdagangan/Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Bidang pekerjaan: KBLI 30111 yaitu Industri Kapal dan Perahu
 - c. Kualifikasi usaha: Non Kecil
- 2) Memiliki Ijin Usaha Industri;
- 3) Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), Sertifikat ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan), Sertifikat ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen K3) dan/atau Sertifikat OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Management System) yang masih berlaku;
- 4) Memiliki ijin lokasi dan ijin lingkungan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia
- 5) Memiliki Sertifikat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
- 6) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 7) memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- 8) mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
- 9) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk .
- 10) menyetujui Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 11) menyetujui Pernyataan Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan

| | |
|---|---|
| <p>h. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>12) surat pernyataan bermaterai tidak akan menunut ganti rugi apabila terjadi pengurangan atau penghapusan anggaran</p> <p>13) dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan</p> | |
| <p>B. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan</p> | |
| <p>1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha</p> <p>2) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal.</p> | |
| <p>3) memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi status Wajib Pajak</p> <p>4) menyetujui Pakta Integritas yang berisi:</p> <p>a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;</p> <p>b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;</p> <p>c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) menyetujui Pernyataan berisi:</p> <p>a. tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;</p> <p>b. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;</p> <p>c. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan</p> <p>d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.</p> | |
| <p>C. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia</p> | |
| <p>1) Memiliki pengalaman:</p> <p>a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan</p> <p>b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama</p> | <p>a) Penyediaan barang pada divisi <i>SS: Jasa Pengadaan/ pembuatan dengan input dari industry lainnya</i></p> <p>b) Penyediaan barang pada kelompok (grup) <i>88821</i></p> |

| | |
|---|--|
| <p>paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>c) untuk usaha non kecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;</p> <p>d) untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.</p> | <p><i>Jasa Pumbuatan Kapal (kapal patrol alumunium)</i></p> |
| <p>2) Untuk Pelaku Usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dikecualikan dari butir 1) huruf a) dan huruf b) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>3) Untuk Pelaku Usaha berbentuk Perorangan, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan memiliki tempat/lokasi usaha.</p> <p>4) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purnajual (jika diperlukan).</p> | |
| <p>a. Memiliki tenaga ahli di bidang</p> | <p>:</p> |
| <p>b. Memiliki tenaga teknis/terampil di bidang</p> | <p>:</p> |
| <p>c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan</p> | <p>:</p> |
| <p>d. layanan purnajual</p> | <p>: menyediakan layanan purna jual selama masa pemeliharaan minimal 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak serah terima pertama (provisional hand over/PHO)</p> |